

2-28-2022

PEMENUHAN HAK-HAK ASASI ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PERKEBUNAN SAWIT DI WILAYAH TAWAU, SABAH, MALAYSIA

Cicilia Anggi Sholina

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia,
cicilia.anggi.sholina@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm>



Part of the [Social Welfare Commons](#), and the [Social Work Commons](#)

Recommended Citation

Sholina, Cicilia Anggi (2022) "PEMENUHAN HAK-HAK ASASI ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PERKEBUNAN SAWIT DI WILAYAH TAWAU, SABAH, MALAYSIA," *Jurnal Pembangunan Manusia*: Vol. 3: No. 1, Article 30.

DOI: 10.7454/jpm.v3i1.1029

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/30>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Pembangunan Manusia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PEMENUHAN HAK-HAK ASASI ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PERKEBUNAN SAWIT DI WILAYAH TAWAU, SABAH, MALAYSIA

Cicilia Anggi Sholina

Corresponding Author

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

cicilia.anggi.sholina@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak merupakan jaminan yang telah disepakati secara global. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah dengan memastikan hak-hak anak terpenuhi di manapun ia berada, termasuk ketika mereka tidak berada di Indonesia. Kerentanan berlapis dialami oleh anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), terlebih ketika anak harus lahir dan hidup di negara tempat PMI bekerja. Masalah yang paling nyata terlihat adalah munculnya anak tanpa kewarganegaraan. Dengan tidak dimilikinya sertifikat lahir ataupun kewarganegaraan oleh anak, akses anak terhadap kebutuhan dasar hingga layanan pemerintah juga menjadi terbatas. Padahal, jaminan perlindungan terhadap anak harus diupayakan dan menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Maka dari itu, melalui pendekatan kualitatif dan metode wawancara mendalam, penulis mencoba untuk melihat sejauh mana peran dan upaya PMI sebagai orang tua, negara melalui Konsulat Republik Indonesia (KRI), serta perusahaan tempat PMI bekerja dalam memenuhi hak-hak anak di Perkebunan Sawit di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Temuan penulis menunjukkan bahwa berbagai upaya positif dilakukan oleh perusahaan dan KRI di Tawau untuk memenuhi hak anak terhadap pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan yang berhubungan dengan kehidupan tumbuh kembang anak. Namun, kesadaran orang tua khususnya untuk memenuhi hak anak atas pendidikan masih dapat dikatakan rendah sehingga masih ada anak yang harus ikut bekerja bersama orang tuanya. Padahal, sarana dan prasarana pendidikan berupa Community Learning Centre (CLC) terus dikembangkan, mulai dari pengajar hingga kurikulumnya. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih engganannya PMI yang masuk secara ilegal melaporkan diri dan keluarganya sehingga upaya penjangkauan kepada anak-anak PMI masih belum maksimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak PMI ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi dan sinergisitas antarpihak. Adanya kombinasi antara kesadaran dan kemauan orang tua untuk membuka akses anak terhadap layanan dengan optimalisasi fasilitas dari perusahaan dan KRI dapat berkontribusi kepada pemenuhan hak anak yang lebih baik.

KATA KUNCI: *Migrasi, Tenaga Kerja, Pekerja Migran Indonesia, Stateless Child, Hak Anak, Corporate Social Responsibility, Malaysia, Sabah*

ABSTRACT

Protection of children is a guarantee that has been agreed globally. The form of protection that can be provided is to ensure that children's rights are fulfilled wherever they are, including when they are not in Indonesia. Children of Indonesian Migrant Workers (PMI) experience multiple vulnerabilities, especially when children have to be born and live in the country where PMI works. The most obvious problem is the emergence of stateless children. Child without a birth certificate or citizenship certificate, has limited access to basic needs and government services. Guarantees for the protection of children has become the responsibility of all parties. So, through a qualitative approach and in-depth interview methods, the authors try to see to what extent PMI's role and efforts as parents, the state through the Indonesian Consulate (KRI), and the company where PMI works in fulfilling children's rights in the Palm Oil Plantations in the Tawau Region, Sabah, Malaysia. The authors' findings show that various positive efforts have been made by the company and KRI in Tawau to fulfill children's rights to education, health, and other needs related to the life of children's growth and development. However, it was found that the awareness of parents in particular to fulfill children's rights to education is still low so that there are still children who have to work with their parents. Meanwhile, educational facilities and infrastructure in the form of Community Learning Center (CLC) has continue to be developed by the corporation, starting from the teachers to the curriculum. Another challenge faced is the reluctance of PMIs who enter illegally to report themselves and their families, so that outreach efforts to PMI's children are still not optimal. This study shows that the fulfillment of the rights of PMI children can be done better with collaboration and synergy between parties. The combination of awareness and willingness of parents to open children's access to services along with optimized facilities from the company and KRI can contribute to better fulfillment of children's rights.

KEYWORDS: *Migration, Labor, Indonesia Migrant Workers, Stateless Child, Child Right, Corporate Social Responsibility, Malaysia, Sabah*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertumbuh tetapi tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang signifikan, seolah memaksa penduduk Indonesia di bilangan usia produktif untuk mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat (2) dinyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Menurut data yang diluncurkan oleh World Bank pada tahun 2018, ditunjukkan bahwa kelompok miskin dan rentan di Indonesia mencapai 68% dari keseluruhan penduduk. Jika dibandingkan dengan data negara-negara lain di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja, Indonesia masih dapat dikatakan tertinggal (World Bank, 2018: 120). Tidak hanya itu, pendapatan rata-rata masyarakat pekerja di Indonesia juga cenderung mengalami kesenjangan jika dibandingkan dengan negara lain. Menurut data yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan kesenjangan tertinggi se-Asia Pasifik setelah Uni Emirat Arab dan Singapura (ILO, 2015: 4). Belum lagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013-2019 menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja di Indonesia kerap tidak seimbang dengan lowongan kerja yang tersedia—di mana jumlah pencari kerja 1 hingga 2 kali lipat lebih banyak dari lowongan kerja yang ada. Begitu juga dengan penempatan atau pemenuhan tenaga kerja pada tahun 2013-2019 rata-rata hanya mampu menyerap sekitar 38% dari jumlah pencari kerja di Indonesia (BPS, 2019). Maka dari itu, dapat dikatakan dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja, tingginya kesenjangan pendapatan tenaga kerja tersebut serta tuntutan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan semakin menipisnya peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menimbulkan keinginan para pekerja Indonesia untuk bermigrasi dan mencari kerja ke luar negeri dengan janji dan jaminan gaji yang lebih besar dalam upaya menyejahterakan keluarganya. Para pekerja itu kemudian dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau dapat disebut juga sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pembahasan mengenai PMI ini sendiri telah menjadi fokus dalam berbagai agenda pembangunan, baik oleh para pemangku kepentingan di level nasional maupun global. Secara global, dalam Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 2 (dua) target yang berhubungan dengan jaminan keselamatan pekerja migran, yaitu pada target 8.8 dan target 10.7 SDGs. Target 8.8 SDGs disebutkan bahwa setiap negara perlu: “*Melindungi hal hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya*.” Selain itu, di target 10.7 SDGs disebutkan bahwa seluruh negara perlu: “*Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala, dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik*.” Di level nasional, isu pekerja migran juga tidak lepas dari perhatian. Perlindungan PMI turut menjadi fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Bappenas, 2020: 112). Bagi negara, kehadiran PMI dapat menunjang pembangunan ekonomi melalui sumbangan devisa. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa PMI perlu dilindungi dari ujung kepala hingga ujung kaki karena telah menyumbang devisa hingga Rp 159,6 triliun di tahun 2019 kepada negara melalui remitansi (Siaran Pers Badan Migran Indonesia (BMI), 2019). Namun, di sisi lain, pada praktiknya banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh PMI sebagai tenaga kerja di negara lain. Dari segi penghasilan, upah PMI

sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang harus dikeluarkan oleh bangsa kita untuk membayar tenaga asing yang bekerja di Indonesia (Solidaritas Perempuan, 2000: 143). Belum lagi, masalah-masalah lain seperti adanya diskriminasi, stigmatisasi, potensi perdagangan orang, ancaman pemutusan kontrak kerja secara sepihak, penipuan, hingga kekerasan (Migrant Care, 2019).

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (2019), 70% dari PMI merupakan perempuan. Status sebagai perempuan dan juga pekerja migran menyebabkan pekerja migran perempuan mengalami kerentanan berlapis semenjak di berbagai tahapan migrasi hingga saat sudah menjadi pekerja. Skema migrasi di Indonesia yang mengakibatkan ketergantungan perempuan terhadap calo, penyedia jasa pemberangkatan, dan pihak lainnya, mengakibatkan perempuan buruh migran rentan mengalami pemerasan (jeratan utang) bahkan kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Solidaritas Perempuan, 2017: 11). Kerentanan tersebut menjadi berlapis bagi pekerja migran yang tidak berdokumen yang mengakibatkan terbatasnya akses layanan informasi dan akses terhadap pemenuhan hak-haknya. Kerentanan ini kemudian tidak hanya dialami oleh pekerja migran perempuan, tetapi juga anak-anak mereka yang lahir di negara tempat pekerja migran tersebut bekerja. Hal yang paling nyata terlihat adalah fenomena anak-anak yang lahir di negara luar Indonesia, khususnya Malaysia, akan terancam tidak memiliki kewarganegaraan. Malaysia sebagai negara yang paling dijadikan tujuan utama para PMI (Katadata, April 2019) memiliki kebijakan imigrasi yang tidak memperbolehkan pekerja migran untuk membawa keluarga, menikah, hingga memiliki anak selama masih hidup di Malaysia. Belum lagi bagi pekerja migran yang terpaksa masuk ke negara lain secara ilegal dan akhirnya memiliki anak, dapat dipastikan bahwa anak tersebut akan kesulitan memperoleh kewarganegaraan ataupun sertifikat lahir dari negara tersebut. Dengan tidak dimilikinya sertifikat lahir ataupun kewarganegaraan oleh anak maka akses anak terhadap kebutuhan dasar hingga layanan pemerintah juga menjadi terbatas. Tanpa kewarganegaraan, anak akan kesulitan memperoleh akses ke layanan kesehatan, program-program bantuan sosial pemerintah dan perlindungan lainnya dari negara. Oleh karena itu, anak akan lebih rentan mengalami tindak kejahatan dan kekerasan seperti eksploitasi, perdagangan orang, hingga praktik pekerja di bawah umur. Tidak hanya itu, anak tanpa kewarganegaraan juga akan terbatas aksesnya ke pendidikan yang kemudian juga dapat berimplikasi pada rendahnya kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak ke depannya.

Fenomena anak tanpa kewarganegaraan ini tentu dapat dikatakan merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang tercantum dalam Pasal 8 Konvensi Hak Anak, yaitu tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang. Hal ini juga ditambahkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Belum lagi, hak-hak dasar lainnya yang tidak terpenuhi karena nihilnya status kewarganegaraan anak, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas hidup yang layak, hak atas bantuan sosial, hingga hak atas perlindungan khusus lainnya (Konvensi Hak Anak, 1989). Maka dari itu, isu pemenuhan hak anak tanpa kewarganegaraan ini menjadi penting untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut. Meminjam prinsip pembangunan dalam SDGs, yaitu *multistakeholders approach* (pendekatan berbagai pemangku kepentingan) maka isu ini seharusnya tidak hanya menjadi kekhawatiran bagi penulis, tetapi juga negara, pemerintah, masyarakat (dalam hal ini keluarga), hingga korporasi. Walaupun dalam praktiknya

masih belum maksimal, tetapi negara melalui pemerintah telah berupaya menyediakan kerangka hukum sebagai jaminan serta aktor kelembagaan sebagai *implementor* di lapangan untuk memastikan hak-hak dasar anak tanpa kewarganegaraan ini terpenuhi. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak anak TKI di ladang perkebunan sawit di Tawau, Sabah, Malaysia. Kajian mendalam ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal berikut:

1. Bagaimana peran orang tua atau keluarga dalam memenuhi hak-hak anak di lingkungan perkebunan sawit di Tawau, Sabah, Malaysia?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia (melalui Konsulat Republik Indonesia Tawau) dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak di lingkungan perkebunan sawit di Tawau, Sabah, Malaysia serta menangani permasalahan yang timbul di dalamnya?
3. Bagaimana peran perusahaan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di lingkungan perkebunan sawit di Tawau, Sabah, Malaysia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui hasil wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini digunakan karena peneliti membutuhkan pemahaman terperinci dari satu isu (Creswell, 2007). Peneliti menggunakan teknik penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian, teknik, dan waktu pengumpulan data dan teknis analisa data (Neuman, 2013: 43). Penelitian deskriptif pada umumnya menggunakan teknik pengumpulan data dengan survei, penelitian di lapangan, dan penelitian historis-komparatif. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan data primer berupa wawancara (*interview*) melalui tatap muka, telepon, atau kelompok diskusi dengan informan, yaitu 3 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermukim di perkebunan sawit yang ada di wilayah Tawau, Sabah, Malaysia, 3 orang perwakilan pejabat dari Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Tawau dan 4 orang perwakilan dari perusahaan sawit di wilayah Tawau. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa *running records* terkait pemenuhan hak-hak mereka yang ada di dalam perkebunan sawit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tenaga Kerja Indonesia: Mobilitas, Hak, dan Permasalahannya

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah “*Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat*”. Sementara itu, pekerja migran dapat dijelaskan sebagai orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia, sedangkan pekerja migran internasional adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Suharto, 2005, dalam Dinar, 2010). Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat

(1) TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sementara itu, Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana ia bukan menjadi warga negara (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, 2012). TKI yang bekerja di luar negeri dibagi menjadi TKI legal dan TKI ilegal (Yolanda, 2020). TKI legal merupakan warga negara Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI legal akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, juga terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Sementara itu, TKI ilegal adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut. Pekerja asing dapat dianggap ilegal apabila:

1. Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal;
2. Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka;
3. Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin;
4. Orang-orang yang memasuki negara itu secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis (Yolanda, 2020).

Sementara itu, Sidang Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Resolusi 3449 tanggal 9 Desember 1975 merekomendasikan untuk tidak menyebut tenaga kerja 'ilegal', tetapi dengan sebutan 'buruh migran tak berdokumen' (*undocumented migrant*) atau 'migrasi dalam situasi yang tak biasa' (*irregular migration*). Pengertian ini dimaksudkan untuk menghindari kriminalisasi terhadap buruh migran ketika menyebutnya 'ilegal' karena pada kenyataannya buruh migran tak berdokumen ini sering kali menjadi korban, baik oleh para pengusaha yang memanfaatkannya untuk bekerja maupun oleh pihak negara (Komnas Perempuan, 2005: 5). Jika dilihat dari sudut pandang negara asal, faktor-faktor seperti pengangguran, rendahnya upah tenaga kerja dan kemiskinan adalah kondisi-kondisi yang mungkin mendorong rakyatnya keluar dari negara itu, meskipun faktor-faktor ini tidak cukup untuk menjelaskan seluruh penyebab migrasi. Di sisi lain, keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas, sebagai sebagian dari sekian banyak dampak globalisasi, merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan arus pekerja migran dari negara berkembang ke negara maju. Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat membutuhkan tambahan tenaga kerja sektor formal maupun informal. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas pada warga negaranya. Pekerja migran muncul sebagai akibat peningkatan angkatan kerja yang tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan (Maruja M.B Asis, 2004: 202).

Perlindungan buruh migran dijamin pemenuhan haknya dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hak-hak buruh migran secara umum juga diatur dalam berbagai pengaturan lain seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan atas Hak

Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang pada intinya menyebutkan bahwa pekerja migran memiliki hak-hak yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak buruh migran sebagai pekerja, yaitu:
 - a. Hak untuk bekerja;
 - b. Hak untuk diakui secara hukum sebagai 'pekerja';
 - c. Hak atas kondisi kerja yang layak;
 - d. Hak atas rasa aman dan kondisi kerja yang aman;
 - e. Hak untuk memiliki dan memelihara kehidupan pribadi;
 - f. Hak untuk berorganisasi dan berserikat;
 - g. Hak untuk bebas dari kerja paksa dan perbudakan.
2. Hak buruh migran sebagai warga, yaitu bahwa buruh migran adalah sekaligus warga komunitas asalnya, warga negara, dan warga dunia sehingga mereka berhak diakui potensinya untuk berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat di negara asing tempatnya bekerja.
3. Hak buruh migran sebagai perempuan. Hak ini didasarkan pada kondisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan termasuk jati dirinya. Untuk konteks Indonesia hak ini juga sangat penting karena mayoritas Buruh Migran adalah perempuan, antara lain:
 - a. Hak atas integritas jiwa dan raga, khususnya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual;
 - b. Hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender;
 - c. Hak atas seksualitas dan kesehatan reproduksi, termasuk pengetahuan tentang hal ini dan akses pada layanan kesehatan yang bermutu;
 - d. Hak untuk mendapatkan pemberdayaan dan pendampingan sebagai perempuan.

Hingga saat ini, Malaysia masih menjadi salah satu destinasi utama calon pekerja dari Indonesia (Katadata, April 2019). Industrialisasi yang berlangsung sangat cepat di Malaysia membuat Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja 'kasar' dengan karakteristik latar belakang pendidikan yang tidak tinggi, tetapi memiliki kemauan kerja yang besar, khususnya untuk dipekerjakan di sektor perkebunan dan konstruksi. Kebutuhan Malaysia terhadap tenaga kerja dengan karakteristik pendidikan yang rendah untuk menekan biaya dan mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan bertemu dengan situasi ketenagakerjaan di Indonesia (Komnas Perempuan, 2005: 8). Sayangnya, kebutuhan yang tinggi terhadap pekerja Indonesia ini kerap tidak diikuti dengan perlindungan yang layak. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa TKI di Malaysia masih banyak mengalami kekerasan (Tirto.id, Agustus 2020). Belum lagi, untuk TKI ilegal yang datang tanpa dokumen ke Malaysia, harus mengalami proses penangkapan hingga penahanan dengan jaminan perlindungan dan bantuan hukum yang minim. Selain itu, terdapat juga berbagai permasalahan lain yang dihadapi TKI di Malaysia, yaitu terkait tidak adanya jaminan keselamatan kerja, pembayaran upah yang layak dan tepat waktu, kontrak kerja yang tidak adil, hingga kekerasan dan perdagangan orang (Sri, 2007: 31).

Menurut peninjauan penulis, di Malaysia sendiri, tenaga kerja asing yang terdidik umumnya bekerja di Semenanjung Malaysia, Malaysia Timur, sedangkan tenaga tak terdidik umumnya bekerja pada sektor perkebunan, pertanian, dan konstruksi di Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak). Sabah merupakan salah satu negara bagian di Malaysia yang mana juga merupakan negara bagian kedua terbesar di Malaysia. Wilayah Sabah berada berdampingan secara geografis dengan Negara Brunei Darussalam dan Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia yang mana 70% daerahnya masih berupa

perkebunan. Salah satu kota di Sabah yang dihuni banyak pekerja migran Indonesia adalah wilayah Tawau. Tawau merupakan kota ketiga terbesar di Sabah setelah Kota Kinabalu dan Sandakan. Tawau merupakan salah satu pintu masuk terbesar dan teramai para TKI yang hendak mengadu nasib di Malaysia. Para TKI ini bekerja di berbagai sektor mulai dari pekerja rumah tangga, pegawai toko/restoran, hingga buruh di perkebunan sawit. Lebih lanjut, penulis melihat dari catatan BNP2TKI (2020) bahwa jumlah TKI yang bermigrasi menurut pada keterangan sebelumnya merupakan jumlah TKI yang masuk ke negara lain secara resmi dan legal, sedangkan yang ilegal dan tidak berdokumen masih tersebar luas di beberapa negara tujuan para buruh migran, tidak terkecuali Malaysia. Tawau merupakan salah satu pintu masuk yang cukup strategis karena kemudahan akses yang dapat ditempuh lewat jalur laut. Kehadiran TKI di wilayah Tawau ini kemudian menghadirkan tanggung jawab baru bagi kedua negara, yakni permasalahan tanggungan atau anak. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan asing, pihak imigrasi Malaysia tidak membenarkan untuk para tenaga kerja membawa keluarga mereka juga untuk turut serta tinggal dan menetap. Meskipun terdapat larangan tersebut selama bertahun-tahun, para TKI yang bermukim di ladang- ladang yang terletak di pelosok wilayah Sabah, baik sebagai pekerja legal maupun ilegal, hingga menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan, hidup dalam kondisi yang terbatas. Adanya fenomena ini turut ditunjukkan dengan jumlah anak-anak TKI terutama di wilayah Sabah yang mayoritas didominasi oleh anak- anak yang lahir dan tinggal di dekat perkebunan kelapa sawit tempat orang tua mereka bekerja. Kenyataan ini menjadi tidak terelakkan mengingat kebanyakan dari para TKI sudah bekerja lama sehingga enggan untuk kembali ke kampung halaman mereka dan kemudian memilih untuk membangun keluarga di perkebunan sawit.

2. Anak dan Hak-haknya Ketika menjadi Migran

Di Indonesia, terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda mengenai siapa yang dapat disebut sebagai anak. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, anak dijelaskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Berbeda lagi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45, yaitu anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1, yang dimaksud anak adalah yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang diduga melakukan tindak pidana. Lalu, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Dari berbagai pengertian anak tersebut, dalam hal ini, penulis menggunakan batas usia sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, anak sebagai bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, memiliki hak-hak yang pemenuhannya wajib dijamin oleh seluruh pihak baik negara maupun lingkungan sekitar. Hak-hak anak ini tercantum dalam berbagai pengaturan seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1997

yang kemudian turut ditambahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8 sampai 14, yaitu meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak anak tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang turut mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut, yakni adanya dinamika

keluarga, budaya atau agama, perkembangan dan sumber daya demokratis dan ekonomis di tingkat nasional, kebijakan lokal mengenai wilayah kerja dan tindak lembaga pengawas, dan masalah komunikasi dan kerja sama di antara para lembaga (Roscoe, 2011). Apalagi dalam kondisi anak sebagai migran yang harus tinggal orang lain atau hidup di negara lain, tentu pemenuhan hak anak menjadi sebuah tantangan tersendiri. Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak yang orang tuanya adalah buruh migran tampak bahwa harus menyerahkan pengasuhan mereka kepada pihak keluarga atau pihak lain (Noer, et al., 2017: 474). Dengan kondisi orang tua yang menjadi buruh migran di luar negeri, pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak kemudian menjadi tanggung jawab keluarga terdekat (kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lain). Maka dari itu, hal ini dapat menimbulkan pemenuhan hak anak yang tidak dapat terpenuhi secara maksimal karena ketidakberadaan orang tuanya. Sementara itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi buruh migran di luar negeri bukan hanya kewajiban suatu negara ataupun orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia internasional secara umum (Wirasasmita, 2015). Dalam hasil temuan penulis, keadaan anak-anak yang turut mendampingi para orang tua di perkebunan sawit, terkadang jauh dari kata baik. Keadaan di dalam perkebunan sawit yang tidak seragam antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain menjadikan pemenuhan hak-hak anak juga menjadi tidak seragam. Keadaan ini sebenarnya diperparah dengan posisi Malaysia yang belum meratifikasi *International Convention on The Protection of The Rights of Migrant Workers and Their Families* sehingga para buruh migran ini seperti tidak punya kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak anaknya. Kondisi di lapangan—dalam hal ini di perkebunan sawit, tidak selalu dilengkapi dengan klinik. Apalagi mengingat keadaan mereka yang terkadang tanpa dokumen, akan sangat sulit untuk mereka mengakses fasilitas kesehatan milik negara dengan semua persyaratannya. Tidak hanya itu, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, terutama di Tawau tersebar di banyak area pekerjaan, tetapi kebanyakan di sektor perkebunan yakni perkebunan sawit. Adapun lokasi-lokasi perkebunan ini tidak semuanya dekat dengan kota. Tidak sedikit juga yang jauh dari kota dan keramaian sehingga kehidupan yang mereka miliki hanyalah kehidupan mereka di tengah tengah hutan. Hal ini seolah membuat mereka terkungkung dengan keadaan dan kondisi mereka yang kadang tidak berdokumen sehingga tidak “mengizinkan” mereka untuk keluar dari daerah tersebut. Anak-anak PMI di dalam perkebunan seperti dipaksa harus menikmati semua keminiman yang tersedia di depan mata mereka. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian justru terlibat dengan seks bebas, narkoba, hingga perkawinan dini meskipun keadaannya sudah seperti itu. Kondisi ini turut diperparah dengan masih belum meratanya akses anak ke fasilitas pendidikan. Dari data yang diperoleh oleh penulis, terdapat lebih dari 17.000 anak-anak PMI yang tersebar di seluruh penjuru Sabah, telah mendapat pemenuhan hak atas pendidikan di tingkat SD hingga SMP. Namun, data ini diyakini belum merupakan angka yang valid akan penyebaran anak-anak PMI karena masih banyak perusahaan-perusahaan sawit yang belum mendirikan sekolah di dalam perkebunannya sehingga masih banyak anak-anak PMI yang belum mendapat fasilitas ini. Selain itu, masih banyak juga orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk bersekolah dengan berbagai latar belakang pertimbangannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak, khususnya anak sebagai migran, sebetulnya bukan hanya merupakan isu dari anak itu sendiri, tetapi juga lingkungan sekitarnya, seperti orang tua, perusahaan, tempat PMI bekerja, dan berdomisili hingga bahkan negara.

3. Peran Orang tua dalam Pemenuhan Hak Anak sebagai Migran

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak mulai dari negara, lingkungan terdekat (dalam hal ini keluarga), hingga korporasi. Keluarga sebagai pintu masuk pertama dalam perkembangan seorang individu memegang peranan vital dan sentral. Keluarga dapat diartikan sebagai orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah, dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (KBBI, Kemendikbud). Keluarga juga merupakan lembaga sosial terkecil yang mampu menumbuhkan pemenuhan kebutuhan manusia secara fisik, sosial, mental, moral, dan spiritual. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi suatu institusi yang berfungsi untuk melakukan adaptasi dengan perubahan keadaan dan lingkungan sosial (Tina et al., 2018). Terdapat 5 fungsi dasar keluarga, yaitu:

- a. Fungsi reproduksi;
- b. Fungsi sosialisasi atau edukasi;
- c. Fungsi penugasan peran sosial;
- d. Fungsi dalam dukungan ekonomi;
- e. Fungsi dalam dukungan emosi maupun pemeliharaan emosi.

Kemampuan orang tua untuk dapat memenuhi fungsi dari keluarga dapat dikatakan merupakan peran orang tua untuk melaksanakan fungsi keluarga itu sendiri. Jika peran orang tua terganggu atau anggota keluarga lainnya tidak mampu berperan sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu mengalami gangguan dalam keberfungsian. Hal tersebut juga menjadi suatu penanda bahwa adanya hubungan antara berfungsinya anggota keluarga dengan kemampuan anggota keluarga untuk berperan sesuai dengan status, fungsi, dan porsinya masing-masing dalam keluarga tersebut. Ketidakmampuan keluarga untuk menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya masing-masing dapat disebabkan dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti terbatasnya pengetahuan orang tua, tidak adanya salah satu orang tua, dan/atau memiliki anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu, untuk faktor eksternalnya yaitu tidak tersedianya sumber-sumber untuk mendukung peran keluarga di masyarakat (Apsari, 2015; Dubois dan Miley, 2000). Dengan demikian, orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam menyediakan kebutuhan dasar anggota keluarganya, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan emosional. Masa menjadi orang tua merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru para orang tua di masa-masa sebelumnya. Namun, berbeda situasinya dengan kondisi anak-anak di masa sekarang. Pekerjaan menjadi orang tua atau *parenthood* saja tidaklah cukup. Pada masa sekarang ini sudah sangat lazim dikenal istilah *parenting* yang memiliki konotasi yang lebih aktif daripada *parenthood* (Lestari, 2013). Tugas orang tua pun kemudian tumbuh dari sekadar mencukupi kebutuhan dasar anak dan melatihnya dengan keterampilan hidup yang mendasar, menjadi memberikan yang terbaik bagi kebutuhan material anak, memenuhi kebutuhan emosi dan psikologis anak, dan menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang terbaik. Kagan (n.d., dalam Berns, 2004) mengatakan bahwa melakukan tugas *parenting* berarti menjalankan serangkaian keputusan tentang sosialisasi kepada anak. Le Vine (n.d., dalam Berns 2004) menyatakan bahwa tujuan universal *parenting* meliputi:

- a. Menjamin kesehatan dan keselamatan fisik;
- b. Mengembangkan kapasitas perilaku untuk menjaga diri dengan pertimbangan ekonomis;

- c. Pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai-nilai budaya, misalnya moralitas, kemuliaan, dan prestasi.

Dari hasil temuan penulis, ditunjukkan bahwa kemauan orang tua di Tawau untuk memenuhi hak anak, khususnya dalam hal pendidikan dapat dikembalikan lagi ke pengetahuan orang tua tersebut terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Terlebih, anak-anak para PMI ini terkadang kerap diabaikan akses pendidikannya karena orang tuanya sibuk bekerja ataupun belum dilihat penting adanya pendidikan di usia awal anak. Hal ini ditunjukkan dengan temuan dari hasil wawancara dengan guru dan penanggung jawab dari salah satu perusahaan sawit, di mana para orang tua yang anaknya memperoleh akses ataupun beasiswa untuk mengakses pendidikan malah terkadang mengundurkan diri atau tidak mengambil beasiswa yang diberikan. Disebutkan lebih lanjut oleh penanggung jawab dari salah satu perusahaan sawit bahwa mereka harus aktif memberi pengetahuan dan peluang kepada semua anak-anak karyawan untuk menunjukkan kecemerlangan anak-anak pelajar. Hal ini dilakukan agar orang tua dapat melihat anak anaknya menunjukkan keahliannya di depan pentas sehingga ini dapat meningkatkan motivasi dan kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Maka dari itu, pada akhirnya keputusan akhir apakah anak bersekolah atau tidak ini dapat dikatakan merupakan wewenang penuh dari orang tua.

Di sisi lain, dari hasil temuan penulis, pemenuhan hak-hak anak sebagai migran sebetulnya telah diupayakan oleh orang tua. Hasil wawancara dengan para PMI menunjukkan bahwa PMI sebagai orang tua telah berupaya untuk terlebih dahulu memastikan kelengkapan dokumen-dokumen administratif anak dengan mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti surat lahir, paspor, dan lain-lain di Konsulat. Selain itu, orang tua juga turut memastikan hak anak atas layanan kesehatan dengan memastikan apabila anak mengalami sakit atau ketika dilahirkan memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai. Akses kesehatan PMI sebagai orang tua dan anak-anaknya juga telah disediakan di perkebunan sawit dengan adanya klinik kesehatan. Akses terhadap rumah sakit setempat juga turut diberikan dan hal ini dimanfaatkan oleh PMI untuk membawa anak-anaknya yang sakit. Selain itu, hak-hak anak lainnya seperti hak untuk bermain, mendalami minat dan bakat, hingga memperoleh kebutuhan dasar dan pendampingan dari orang tua juga turut diupayakan oleh orang tua. Salah satu PMI bahkan menyebutkan bahwa tidak jarang ia juga mendampingi anak belajar terutama ketika di masa pandemi seperti ini. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan juga ditemukan tercukupi dari orang tua dengan memastikan 4 sehat 5 sempurna sebagai konsumsi anak-anaknya. Selain itu, dari hasil wawancara dengan salah satu guru juga menyebutkan bahwa jika ada perlombaan yang dilakukan oleh anak, orang tua juga mendukung dengan membantu dan mengizinkan anak melakukan persiapan misalnya dengan menginap bersama guru untuk mendalami materi lomba. Melalui temuan-temuan ini maka dapat dikatakan bahwa orang tua sebagai unit terkecil dan terdekat dengan anak telah berupaya dalam berbagai sektor untuk memenuhi hak anak-anaknya yang diharuskan hidup sebagai migran di lingkungan perkebunan sawit. Hak-hak dasar maupun hak lainnya yang menunjang tumbuh kembang anak berusaha dipenuhi oleh orang tua dengan dukungan adanya akses yang turut diberikan dari perusahaan tempat orang tua menjadi pekerja. Akses ke kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga pendidikan yang terbuka, dapat dikatakan juga mendorong upaya orang tua untuk memenuhi hak anak-anaknya.

4. Peran Konsulat RI di Tawau dalam Pemenuhan Hak Anak sebagai Migran

Selain keluarga, negara juga memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa kebijakan dan pengaturan yang diratifikasi ataupun diterbitkan oleh pemerintah Indonesia terkait perlindungan anak dan migran. Contohnya, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948; Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Internasional Tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990; Konvensi *International Labour Organization*; Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan lain sebagainya. Dalam upayanya untuk melindungi warga negaranya, pemerintah telah melakukan beberapa bentuk perlindungan bagi para pekerja, bahkan dari ketika mereka belum tiba di negara penerima. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di dalam negeri, seperti di antaranya pembekalan masalah kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan mental termasuk pelayanan kontrasepsi dan program intervensi HIV/AIDS; program orientasi untuk keluarga TKI; kampanye kesadaran publik; penggunaan komunikasi elektronik; dan layanan rekrutmen untuk TKI yang ingin bermigrasi kembali (Rahman, 2011). Sementara itu, perlindungan TKI di negara tujuan dapat berupa penempatan kerja yang sesuai dengan bakat dan keinginan, penempatan sesuai dengan perjanjian kerja, perlindungan dan pembelaan hukum terhadap hak dan kepentingan TKI di luar negeri. Lalu, jaminan perlindungan TKI purna penempatan diatur dalam Kepmenakertrans No. 104 A/MEN/2002 Pasal 61 dapat berupa pengurusan kepulangan TKI yang bermasalah atau karena berakhirnya perjanjian kerja dan cuti serta keberangkatan kembali ke negara tujuan setelah berakhirnya perjanjian kerja dan cuti.

Tidak hanya itu, upaya juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak-anak PMI dengan menjamin pemenuhan hak-haknya dalam beberapa instrumen hukum seperti Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam instrumen-instrumen ini dicantumkan bahwa pada intinya setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan, dipenuhi hak-haknya atas kebutuhan dasar, hingga kebutuhan lainnya yang dapat memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup terbaik bagi anak dimanapun ia berada. Kewajiban perlindungan bagi anak migran ini juga semakin diperkuat dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk: hak hidup dilindungi hukum; tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; hak atas perawatan kesehatan; hak atas keamanan; hak untuk berekspresi; dan lain sebagainya. Secara spesifik, disebutkan juga pada Pasal 29 hingga 30 yang menyebutkan bahwa anak pekerja migran berhak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (Pasal 29) serta anak pekerja migran berhak atas akses pada pendidikan dasar (Pasal 30). Tidak hanya itu, khususnya Pemerintah Malaysia juga turut berupaya untuk menjamin adanya jaminan pemenuhan hak anak di mana mulai tahun 2009 menginformasikan jika memberikan kemudahan bagi anak BMI yang lahir di Malaysia dengan mendapat surat pengesahan kelahiran dari Departemen Kesejahteraan Sosial atau Kepala Desa untuk dapat mengikuti kegiatan belajar dan ujian resmi di Malaysia (Child Rights Coalition Malaysia; Viviansari dan Prameswari, 2019: 190).

Dalam penelitian ini, peran negara dan Pemerintah Indonesia dapat dilihat melalui peran Konsulat RI (KRI) di Tawau sebagai perpanjangan tangan. Hasil temuan penulis menunjukkan bahwa KRI di Tawau mengupayakan pemenuhan hak anak khususnya terkait kebutuhan administratif seperti surat lahir, paspor, dan sebagainya. KRI di Tawau selalu memastikan adanya konter pelayanan yang

dapat membantu para PMI dan anak-anaknya memperoleh data kewarganegaraan yang dibutuhkan. Selain itu, KRI juga turut memberikan sosialisasi kepada para PMI agar memastikan kepemilikan dokumen kewarganegaraan bagi PMI dan anak-anaknya dengan turut menyampaikan bahwa anak adalah anak, di mana ia harus mengenyam pendidikan bukanlah membantu orang tua bekerja. KRI di Tawau kerap mengadakan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kewarganegaraan bagi anak dan hubungannya untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Terlebih, ditemukan juga bahwa ketiadaan dokumen kewarganegaraan pada anak disebabkan karena tidak resminya perkawinan orang tuanya sehingga menghambat anak memperoleh hak-haknya. Padahal, surat lahir sebetulnya dapat dikeluarkan dengan keterangan bahwa anak adalah kelahiran dari ibu dan tidak harus ada keterangan dari pasangan. Selain sosialisasi dan penyuluhan terkait dokumen kewarganegaraan, KRI di Tawau juga turut melakukan sosialisasi terkait perawatan dan pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh PMI dan keluarganya yang membutuhkan. Hal lain yang kerap turut disampaikan adalah terkait larangan mempekerjakan anak di bawah umur dan sanksi bagi yang melakukan. Disebutkan bahwa anak-anak kerap ikut membantu orang tuanya bekerja, di mana seharusnya anak bersekolah dan orang tua mengutamakan pendidikan anak terlebih dahulu. Tidak hanya itu, sosialisasi juga turut disampaikan terkait anjuran untuk tidak menikahkan anak sedini mungkin. Hal tersebut karena dalam beberapa kasus, perkawinan anak kerap dilakukan untuk memastikan anak memiliki kewarganegaraan hingga mengurangi beban ekonomi keluarga.

Selain sosialisasi dan penyuluhan, KRI di Tawau juga turut menyelenggarakan berbagai program dan advokasi untuk mendukung pemenuhan hak anak migran di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, hingga catatan perkawinan. Di bidang pendidikan, KRI di Tawau bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk membentuk *Community Learning Centre* (CLC) untuk anak-anak memperoleh pendidikan dan memiliki akses untuk mengutamakan sekolah daripada membantu orang tua bekerja. Melalui CLC ini juga turut diberikan penguatan mental dan psikologis dengan pemberian motivasi untuk pentingnya sekolah, memiliki pendidikan tinggi, pentingnya cita-cita, dan kisah-kisah sukses alumni pelajar yang lain. Di bidang sanitasi, KRI di Tawau memastikan adanya air bersih, fasilitas sanitasi, klinik kesehatan, hingga rumah ibadah di lingkungan tempat tinggal PMI sebagai kebutuhan yang wajib dilengkapi oleh perusahaan yang mempekerjakan PMI di perkebunan sawit. Kemudian, di bidang catatan perkawinan, KRI di Tawau juga bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk memastikan pencatatan perkawinan PMI yang sudah terjadi agar nantinya anak dapat lebih mudah memperoleh identitas kewarganegaraan. Di bidang kesehatan, KRI di Tawau bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Tawau dan CLC untuk mengajarkan tentang kesehatan reproduksi dan seksologi dari dokter hingga psikolog. Tidak hanya itu, KRI di Tawau juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menyediakan asuransi dengan premi yang sangat rendah sehingga dapat diakses oleh PMI. Meskipun belum dinilai maksimal karena adanya pandemi, minat dan antusiasme PMI dan keluarganya untuk pendidikan kesehatan reproduksi dan asuransi kesehatan ini dilihat cukup besar.

Dalam temuan penulis juga turut ditemukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh KRI dalam memastikan pemenuhan hak PMI dan juga anggota keluarganya. Masih manualnya pencatatan masuknya PMI dan keterbatasan sumber daya di KRI di Tawau menyebabkan data PMI dan anggota keluarga yang masuk secara ilegal tidak dapat dipantau dan dipastikan. KRI di Tawau menyebutkan bahwa memantau jalur-jalur tikus masuknya PMI secara ilegal merupakan hal yang tidak

mungkin dilakukan maka KRI berinisiatif untuk membuka mekanisme untuk PMI ilegal melaporkan dirinya melalui portal Perlindungan WNI (PWNI) yang dapat diakses melalui internet. Terlebih, di masa pandemi ini portal tersebut dapat bermanfaat dengan kondisi akses staf KRI di Tawau untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi menjadi terbatas. Namun, PMI ilegal ini cenderung tidak mau menggunakan mekanisme tersebut dan baru akan melaporkan ketika mengalami masalah. Alasan-alasan untuk enggan melapor ini salah satunya karena terkadang lokasi perkebunan sawit yang jauh dari KRI sehingga membuang ongkos dan khawatir akan semakin rumit atau tidak ada penyelesaian yang berarti bagi mereka. Selain itu, hambatan lain yang dihadapi KRI di Tawau adalah masih kurangnya jumlah guru yang dapat memberikan pendidikan kepada anak-anak di perkebunan sawit ini. Terkadang, terdapat perusahaan yang belum bisa memenuhi perbandingan antara jumlah murid dan jumlah guru lokal, di mana seharusnya peran Kemendikbud diperlukan pada kondisi seperti ini. Hal lain yang menjadi hambatan bagi KRI di Tawau, yaitu dalam hal memfasilitasi program repatriasi atau kembalinya PMI ke Indonesia. Biasanya, program ini dilakukan sebagai bentuk kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan juga pemerintah daerah di Indonesia. Namun, terkadang para orang tua hanya mau mengirim anak-anaknya sekolah di daerah-daerah tertentu, padahal daerah tersebut belum ada kerja sama dengan program yang disediakan tersebut. Sementara itu, jika ditawarkan ke tempat lain, orang tua khawatir anaknya tidak ada yang membantu, mengawasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal lainnya yang menjadi hambatan adalah dalam upaya mengurangi perkawinan anak di mana kerap tidak dilaporkan oleh PMI dan dilakukan dengan cara agama saja, tidak secara formal. Oleh karena itu, sulit bagi KRI di Tawau untuk melakukan intervensi. Secara umum, upaya KRI di Tawau ini sebetulnya menunjukkan upaya dari hulu ke hilir untuk pemenuhan hak anak migran di mana adanya upaya-upaya untuk memastikan kepemilikan dokumen kewarganegaraan oleh anak yang akan mendukung pemenuhan hak-hak yang lain khususnya akses pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga didukung dengan upaya KRI di Tawau untuk memastikan peran perusahaan dalam mendukung penyediaan kebutuhan bagi PMI dan keluarganya.

5. Peran Perusahaan di Tawau dalam Pemenuhan Hak Anak sebagai Migran

Di samping negara, perusahaan dapat juga turut terlibat dalam pemenuhan hak-hak anak migran melalui konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dijelaskan sebagai suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas (Bowen n.d.; Untung, 2004). CSR dapat dipandang sebagai salah satu upaya membangun relasi yang baik atau harmonis baik dengan masyarakat sekitar maupun para *stakeholders* di dalam perusahaan. Berbagai cara dan pendekatan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mewujudkannya. Konsep CSR sendiri didasari oleh tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines* yang dikenal sebagai 3P (*people, profit, planet*), yaitu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) agar keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan (Raharjo, 2015). Konsep tanggung jawab perusahaan muncul karena perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya pada pemilik (*shareholder*), tetapi lebih luas lagi kepada kehidupan sosial dan lingkungan para pemangku kepentingan. Hal ini berarti perusahaan dalam kehidupan bisnisnya pasti memerlukan pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan bisnis, keamanan dan keberlanjutan pertumbuhan bisnis itu sendiri. Pemangku

kepentingan merupakan semua pihak yang terkait dalam aktivitas, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan bersifat langsung dan tidak langsung (Mahrinasari, 2017). Pemangku kepentingan dapat dijelaskan sebagai: 1) Pemangku kepentingan internal berupa manajemen, pemilik perusahaan, dan pekerja; serta 2) Pemangku kepentingan eksternal, yaitu komunitas lokal, konsumen, dan pemasok (Freeman, 1984: 38). Pemangku kepentingan diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni:

- 1) *Inside stakeholders*, yaitu orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. *Inside stakeholders* adalah para pemegang saham (*stockholders*), para manager (*managers*), dan karyawan (*employees*).
- 2) *Outside stakeholders*, yaitu orang-orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. *Outside stakeholders* adalah pelanggan (*customers*), pemasok (*suppliers*), pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local communities*), dan masyarakat secara umum (*general public*) (Jones, 1995; Solihin, 2008).

Menerapkan *Corporate Social Responsibility* merupakan investasi yang baik untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis suatu perusahaan. Menciptakan kegiatan perusahaan yang berkelanjutan merupakan salah satu peran *public relation*, terutama membantu menjaga *corporate image* agar tetap positif. Salah satu perusahaan yang menanamkan konsep CSR dalam proses bisnisnya adalah Felda Global Ventures Plantations Malaysia (FGVPM). FGVPM merupakan salah satu perusahaan penghasil minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia dan telah menyumbang sekitar 15% dari total produksi tahunan di Malaysia. FGVPM mempunyai 3 sektor bisnis utama yakni perkebunan, gula, dan logistik. Di bidang perkebunan sawit, terutama yang berada di wilayah Sabah, FGVPM banyak mempekerjakan PMI dan mereka tinggal di wilayah tersebut. Upaya FGVPM dalam memastikan pemenuhan hak PMI dan keluarganya berangkat dari adanya kebijakan di wilayah Kerajaan Negeri (Pemerintah Daerah) Sabah yang memperbolehkan PMI membawa keluarganya ke tempat mereka bekerja. Seiring dengan kebijakan ini, FGVPM melihat bahwa memastikan kesejahteraan PMI dan keluarganya sebetulnya merupakan bentuk peningkatan dan pemeliharaan produktivitas pekerja itu sendiri. Jika PMI masih diharuskan memikirkan kesejahteraan keluarganya, baik yang tinggal bersama ataupun di negara asalnya, hal itu akan membuat para pekerja menjadi tidak fokus dan selalu ingin pulang ke kampung halaman. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak PMI beserta dengan keluarganya. Meskipun secara anggaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memastikan hak PMI dan keluarganya terpenuhi dapat dikatakan tinggi, tetapi perusahaan ini melihat bahwa walaupun anak berada dalam rantauan mengikuti orang tua yang diharuskan bekerja, penting juga bagi anak-anak untuk setidaknya memiliki pendidikan dan menjadi generasi yang baik. Disebutkan lebih lanjut juga bahwa biaya yang dikeluarkan ini kemudian sepadan dengan hasil dari kualitas kerja yang akhirnya dimiliki oleh pekerja karena mengetahui anak anaknya terjaga dengan baik, memperoleh pendidikan, hingga terpenuhi hak-hak dasarnya. Pada intinya, FGVPM ini melihat bahwa pemenuhan hak PMI dan keluarganya merupakan hal yang sudah semestinya dilakukan dan sebagai bentuk pemeliharaan aset bagi perusahaan karena tanpa adanya minat untuk menjadi pekerja dan tanpa adanya pekerja maka bisnis tidak akan dapat berjalan. Pemenuhan hak PMI lainnya yang diperhatikan adalah hak untuk memeluk agama di mana ini ditunjukkan dengan adanya fasilitas-fasilitas keagamaan seperti

masjid atau surau dan gereja. Fasilitas kesehatan juga tidak luput dijamin oleh perusahaan dengan adanya klinik-klinik di setiap kampung tempat PMI tinggal hingga penyedia layanan kesehatannya, seperti bidan, perawat, dan dokter. Lalu, fasilitas lain yang disediakan oleh perusahaan adalah tempat tinggal yang memadai dengan sanitasi dan penyebaran listrik yang baik serta fasilitas penitipan anak PMI. Bahkan oleh perusahaan dibentuk Komite Gender untuk istri-istri PMI atau PMI perempuan dapat menyampaikan dan mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Misalnya, bagi ibu-ibu menyusui yang bekerja dikelilingi unsur-unsur kimia, radiasi dan sebagainya, dibantu untuk mengadvokasikan dampak yang dapat dialami dan tindak lanjut yang dapat dilakukan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian lain dari perusahaan ini adalah mengenai pendidikan anak-anak PMI yang berada di wilayah perkebunan sawit. Pada awalnya, anak-anak PMI ini hanya disediakan sekolah agama, tetapi semakin lama sekolah tersebut berkembang menjadi 9 (sembilan) CLC bagi anak-anak PMI. Mulai dari bangunan sekolah, fasilitas, pengajar maupun kurikulum pendidikan disediakan oleh perusahaan. Bangunan sekolah yang awalnya menyatu dengan sekolah agama, saat ini sudah dibangun beberapa bangunan terpisah untuk CLC dengan berbagai fasilitas yang melengkapi seperti meja, kursi, lemari dan sebagainya. Kurikulum pengajaran pun juga telah meliputi pendidikan seks dan anti-narkotika kepada pelajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sebetulnya jika di Indonesia sendiri masih cenderung kurang diberikan. Bahkan, hari sekolah juga disesuaikan dengan hari kerja para PMI di mana dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu sehingga para pekerja tidak perlu memikirkan siapa yang menjaga anaknya di hari libur. Pada hari Sabtu, anak-anak PMI difasilitasi kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga dan kesenian. Fasilitas dan aktivitas pendukung seperti aula serbaguna untuk lapangan olahraga hingga alat-alat musik serta perlombaan antar daerah dan kegiatan pentas seni pun juga disediakan untuk anak-anak PMI. Kurikulum di bidang keagamaan juga turut diberikan kepada anak-anak PMI. Namun, karena jumlah pengajar yang terbatas, materi keagamaan masih diberikan belum sesuai dengan agama yang dimiliki dan dilengkapi dengan modul serta kurikulum yang dapat dijadikan acuan pengajar. Tidak hanya untuk anak-anak PMI, jaminan kesejahteraan juga diberikan kepada para pengajar berupa insentif hingga fasilitas transportasi. Bahkan, pengajar-pengajar di CLC ini ditempatkan sebagai bagian dari perusahaan FGVPM ini sehingga ada bentuk perlindungan yang terjamin. Upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan oleh perusahaan FGVPM ini semakin terlihat dengan dibentuknya Lembaga Ahli Pengelola (LAP) yang terdiri dari pihak ladang atau syarikat, KRI, dan pihak guru. LAP ini berperan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak PMI di sekolah, merancang, dan mengajukan rencana kegiatan pendidikan untuk anak hingga bertanggung jawab pada proses awal anak sebelum masuk ke sekolah. Selain itu, LAP juga secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas solusi atas permasalahan yang muncul, fasilitas tambahan yang dibutuhkan, ataupun kebutuhan lainnya yang dapat dianggarkan oleh perusahaan. Tidak hanya di sektor pendidikan, jaminan kesehatan anak-anak PMI kemudian juga menjadi tanggungan perusahaan. Misalnya, dengan adanya pandemi ini, akses anak-anak PMI terhadap vaksin juga disediakan dengan melakukan kerja sama dengan klinik pemerintah setempat. Selain itu, jaminan keamanan anak untuk tidak dipekerjakan di bawah umur ataupun ikut bekerja bersama orang tuanya juga dipastikan oleh perusahaan dengan membuat serangkaian peraturan dan sanksi baik di perusahaan maupun di perkebunan apabila ada orang tua yang melibatkan anaknya bekerja.

Berdasarkan temuan penulis, isu anak bekerja mengikuti orang tua ini memang masih menjadi tantangan yang terus terjadi. Hal ini disebabkan salah satunya karena kesadaran PMI sebagai orang tua

yang masih kurang untuk mengantar atau mengizinkan anaknya bersekolah. Alasan lainnya juga kerap majikan atau pihak yang mempekerjakan PMI tidak dapat melarang kemauan PMI sebagai orang tua untuk membawa anaknya ke ladang selama pekerjaan yang dilakukan bersifat tidak membahayakan dan tidak berat. Minimnya kesadaran ini disebutkan juga sebagai dampak dari kondisi terdahulu di Sabah yang masih minim akses pendidikan bagi anak. Maka dari itu, kebutuhan akan pendidikan bagi anak belum dianggap sebagai yang utama. Hal ini masih terus diupayakan penanganannya oleh perusahaan dengan melakukan sosialisasi atau kunjungan lapangan untuk menyampaikan pentingnya pendidikan bagi anak, adanya kesempatan dan peluang untuk mengenyam pendidikan, kesempatan bagi anak untuk memiliki prestasi, dan lain sebagainya agar harapannya para PMI sebagai orang tua ini dapat meningkatkan kesadaran dan inisiatifnya untuk memberi akses pendidikan kepada anak. Tantangan lain yang dihadapi perusahaan juga adalah untuk memastikan kualitas CLC yang lengkap dan mendukung seluruh kebutuhan anak-anak PMI. Disebutkan oleh pengurus syarikat bahwa untuk mengajukan proposal anggaran untuk kegiatan atau fasilitas pendidikan membutuhkan usaha yang lebih, mengingat CLC yang terus berkembang dan jumlah murid yang juga bertambah. Namun, disebutkan oleh para pengajar di CLC bahwa perusahaan FGVPM ini masih termasuk perusahaan yang memberi dukungan penuh terhadap CLC dan segala proses di dalamnya. Maka dari itu, upaya memang perlu dilakukan, tidak hanya dari perusahaan, tetapi juga pengajar bahkan PMI untuk mendorong dan mendukung pemenuhan terhadap hak-hak anak PMI.

KESIMPULAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok rentan yang mengalami berbagai hambatan dengan statusnya tersebut. Kerentanan dan hambatan tersebut semakin berlapis ketika PMI adalah perempuan dan memiliki anak. Pekerja migran perempuan mengalami hambatan semenjak di tahapan migrasi hingga saat sudah menjadi pekerja. Skema migrasi di Indonesia yang mengakibatkan ketergantungan perempuan terhadap calo, penyedia jasa keberangkatan, dan pihak lainnya sehingga mengakibatkan perempuan pekerja migran rentan mengalami pemerasan, terjerat hutang, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kerentanan tersebut menjadi berlapis bagi pekerja migran yang tidak berdokumen sehingga mengakibatkan terbatasnya akses layanan informasi dan akses terhadap pemenuhan hak-haknya. Kerentanan ini kemudian turut dialami oleh anak mereka yang lahir di negara tempat pekerja migran bekerja, yaitu anak-anak tersebut terancam tidak memiliki kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan, anak akan kesulitan memperoleh sertifikat lahir sehingga akses anak terhadap kebutuhan dasar hingga layanan pemerintah juga semakin terbatas. Akses kebutuhan dasar utama, seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga program bantuan sosial pemerintah dan perlindungan lainnya dari negara akan sulit diperoleh. Hal ini dapat berimplikasi terhadap penambahan kerentanan anak terhadap tindak-tindak kejahatan dan kekerasan, seperti eksploitasi, perdagangan orang, hingga praktik pekerja di bawah umur hingga rendahnya kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak ke depannya.

Hasil temuan penulis menemukan bahwa sebetulnya berbagai upaya positif telah dilakukan oleh para pihak terkait dalam memenuhi hak-hak anak PMI. Orang tua sebagai unit terkecil dan terdekat bagi anak telah berupaya dalam berbagai sektor untuk memenuhi hak anak-anaknya yang diharuskan turut hidup sebagai migran di lingkungan perkebunan sawit, begitu juga dengan KRI di Tawau yang turut menyediakan sistem pelaporan terintegrasi yang dapat diakses melalui internet untuk melaporkan

diri apabila ada permasalahan ataupun ketika masuk ke Malaysia secara ilegal. Tidak hanya itu, KRI di Tawau juga bekerja sama dengan Kemendikbud untuk membuat CLC yang mendorong terbukanya akses pendidikan anak. Kemudian, sosialisasi dan penyuluhan turut disampaikan pula terkait pentingnya pendidikan, akses layanan kesehatan, larangan untuk mengajak anak bekerja, pelaporan mandiri, hingga anjuran untuk tidak menikahkan anak sedini mungkin. Upaya pemenuhan hak anak ini kemudian juga dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan pengajar dan kurikulum yang komprehensif di CLC, seperti isu kesehatan reproduksi, anti-narkotika hingga keagamaan. Aktivitas pendukung lainnya juga turut disediakan dan difasilitasi oleh perusahaan tersebut, seperti aktivitas olahraga, kesenian, perlombaan antar daerah dan lain sebagainya. Bahkan, dibentuk juga oleh perusahaan, yaitu Lembaga Ahli Pengelola (LAP) dan Komite Gender. LAP terdiri dari pihak ladang atau syarikat, KRI, dan pihak guru yang berperan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak PMI di sekolah, merancang dan mengajukan rencana kegiatan pendidikan untuk anak hingga bertanggung jawab pada proses awal anak sebelum masuk ke sekolah. Sementara itu, Komite Gender berperan untuk mengadvokasikan kebutuhan istri-istri PMI atau PMI perempuan di perkebunan sawit.

Namun, tentunya dalam upaya-upaya positif tersebut ditemukan beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hal yang paling terlihat adalah masih adanya kesadaran yang rendah dari PMI untuk memenuhi hak anak-anaknya, seperti untuk melaporkan diri hingga pemenuhan hak anak akan pendidikan. Kesadaran PMI sebagai orang tua untuk menyekolahkan anaknya masih cenderung rendah dan justru orang tua mengajak anaknya untuk bekerja. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman PMI tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak khususnya pendidikan, lalu juga karena adanya kekhawatiran dari orang tua tentang siapa yang akan menjaga dan mengawasi anak, serta masih adanya majikan atau pihak yang mempekerjakan PMI yang tidak dapat melarang kemauan PMI sebagai orang tua untuk membawa anaknya ke ladang selama pekerjaan yang dilakukan bersifat tidak membahayakan dan tidak berat. Padahal, perusahaan dan KRI di Tawau telah menyediakan dan terus-menerus mengembangkan akses dan fasilitas pendidikan untuk anak-anak gunakan dan manfaatkan selama orang tua bekerja. Maka dari itu, dari penelitian ini dapat dilihat bahwa upaya pemenuhan hak anak-anak PMI di Tawau diperlukan adanya sinergitas dan kolaborasi antarpihak. Dibutuhkan adanya kemauan dan kesadaran orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak yang perlu didukung pula dengan akses, ketersediaan, dan kualitas yang baik dari fasilitas pendukung pemenuhan hak anak dari KRI di Tawau dan juga perusahaan. Begitu juga dengan dibutuhkannya komitmen dari perusahaan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pemenuhan hak anak sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban terhadap para PMI, di mana perlu diawasi dan dipastikan oleh KRI di Tawau. Selain itu, tidak kalah penting juga bahwa diperlukan adanya mekanisme evaluasi secara berkala untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan terkini dari anak-anak PMI serta merancang ulang strategi yang tepat sasaran sesuai kondisi tersebut agar dapat memenuhi hak anak-anak PMI secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, Tina dkk. (2018). *Psikologi perkawinan dan keluarga: penguatan keluarga di era digital berbasis kearifan lokal*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Allerton, Catherine. (2014). Statelessness and the lives of the children of migrants in Sabah, East Malaysia. *Tilburg Law Review, Journal of International and European Law*, 19 (1-2). 26-34

- Amnesty International. (2010). Trapped: The exploitation of migrant workers in malaysia. *Jurnal ASA* 28/02/2010, 15, 2010.
- Apsari, Nurliana Cipta. (2015). *Hak anak: perspekti pekerjaan sosial*. Bandung: Unpad Press.
- Badan Pusat Statistik RI. (2019). Kemiskinan Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah. Jakarta: BPS RI.
- Bappenas RI. (2020). Rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Jakarta: Bappenas RI.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Siaran pers, kepala BP2MI: pekerja migran harus merdeka dari segala bentuk kejahatan dan eksploitasi. 16 Agustus 2020.
- Berns, R. M. (2004). *Child, family, school, community: Socialization and support* (6th Ed). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
- BNP2TKI. (2020). Data penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia tahun 2020. Jakarta: BNP2TKI.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design*. California: SAGE Publication.
- Freeman, R. Edward. (1984). Stakeholder theory of modern corporation. *General Issues in Business Ethics Journal*, 38- 48.
- ILO. (2015). Wages in Asia and the pacific: trends and policy considerations dipresentasikan di Bangkok, 16 June 2015.
- ILO. (2018). Social protection for migrant workers in ASEAN: Developments, challenges and prospects. Thailand: ILO.
- Indriati, Noer, dkk. (2017). Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orang tua sebagai buruh migran di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, 474- 487
- Kementerian PPPA. (2019). Profil perempuan Indonesia 2019. Jakarta: KemenPPPA
- Katadata. Malaysia masih menjadi tujuan utama para tenaga kerja Indonesia, April 2019.
- Komnas Perempuan. (2005). *Migrasi tanpa dokumen, strategi perempuan mempertahankan kehidupan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63
- Lestari, Sri. (2013). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga, edisi pertama*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mahrinasari, MS. (2017). *Tanggung jawab sosial perusahaan: perspektif pemasaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardikanto, Totok. (2014). *CSR: corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Maruja, M.B. Asis. (2004). Borders, globalization and irregular migration in Southeast Asia, dalam Aries Ananta and Evi Nurvidya Arifin (eds), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: ISEAS. Mulakala, Anthea. Sabah's Stateless Children, Desember 2010.
- Neuman, L. W. (2013). *Metode penelitian sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Raharjo, Santoso T. (2015). *CSR: Relasi dinamis antara perusahaan dengan masyarakat lokal*. Bandung: Unpad Press

- Roscoe, A. (2011). *International development policy and practice: the translation of a children's rights based approach*. Ontario: Carleton University.
- Rahman, Fathor. (2011). *Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*, Cetakan 1. Jakarta: Pensil-324
- Solidaritas Perempuan. (2000). *HAM dalam praktek, panduan melawan perdagangan perempuan dan anak*. Jakarta: Global Alliance Against Traffic in Women
- Solidaritas Perempuan. (2017). *Menagih tanggung jawab negara untuk melindungi perempuan buruh migran*. Jakarta: Solidaritas Perempuan
- Thompson, R.A. (2006). *The development of the person: Social understanding, relationships, conscience, self*, dalam N. Eisenberg (ed), *Handbook of Child's Psychology, Volume three: Social, Emotional, and Personality Development*, 24-98, Sixth edition. New Jersey: John Wiley & Spns, Inc.
- Tirto.id. Kisah buruh migran di Malaysia: "Kami diperlakukan seperti hewan". Agustus 2020
- Untung, Budi. (2014). *CSR dalam dunia bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Viviansari, Disca Betty, Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari. (n.d). Tanggung jawab negara Terhadap hak atas pendidikan anak buruh migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal HAM*, Volume 10, 2 Desember 2019.
- Wahyono, Sri. (2007). The problems of Indonesian migrant workers' rights protection in Malaysia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2007.
- Wahyuni, Dinar. (2010). Perlindungan TKI di Malaysia. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. *Jurnal Aspirasi*, Vol. 1 No. 2, Desember 2010.
- Wirasmita, Anthony dkk. (2015). Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi tenaga kerja migran indonesia di negara lain. *Journal Ilmu Hukum*, [S.L.], Jan, 2015.
- World Bank. (2018). Riding the wave: An East Asian miracle for the 21st century. *World Bank East Asia and Pacific Regional Report*. Washington, DC: World Bank.
- Yolanda, Nina. (2020). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia. *Jurnal Solusi*, Volume 18 Nomor 2, 198-217.